

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

PASCASARJANA

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Gugus Mutu Pascasarjana (GMP)

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Jl. Mataram No.1 Mangli, Jember 68136, Jawa Timur, Indonesia

(0331) 487550

2026

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 113 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN
PENERAPAN PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN (PPEPP) PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan berkelanjutan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, maka dibutuhkan panduan sistematik yang disusun dalam Pedoman Penerapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian Dan Peningkatan (PPEPP) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Penetapan Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian Dan Peningkatan (PPEPP) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : j9CYBGUJ

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN (PPEPP) PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : j9CYBGUJ

KESATU	:	Mengesahkan Dokumen Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian Dan Peningkatan (PPEPP) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 11 Mei 2026
Direktur,

Mashudi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : j9CYBGUJ

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 91 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI, STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

Menimbang :
1. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dipandang perlu dilakukan penyesuaian dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Mutu SPMI, Standar Mutu Melampaui SN Dikti, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI ;
3. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2021 tentang STATUTA Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI, STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : aAs3iFbS

Pertama	:	Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Mutu SPMI, Standar Mutu Melampaui SN Dikti, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI;
Kedua	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 04 Mei 2026

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,

MASHUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : aAs3iFbS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 91 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI, STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.
Pengarah	:	Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I.
Ketua	:	Prof. Dr. Hj. ST. Rodliyah, M.Pd.
Wakil Ketua		Dr. Depict Pristine Adi, M.Pd.
Sekretaris	:	Dr. Mochammad Zaka Ardiansyah, M.Pd.I.
Anggota	:	Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M. Pd.
		Prof. Dr. H. Moch. Imam Machfudi, S.S, M.Pd., Ph.D.
		Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I.
		Dr. H. Pujiono, M.Ag.
		Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si.
		Dr. H. Syamsul Anam, S.Ag, M.Pd.
		Dr. H. Moh. Anwar, S.Pd., M.Pd.
		Dr. Abd Wahab, M.Ag
		Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom.
		Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M.
		Dr. Moh. Sutomo M.Pd.
		Dr. H. Abd. Muhith, M.Pd.I.
		Dr. Asep, Maulana, M.Pd.
		Dr. Lailatul Usriyah, M.Pd.I.
		Apriliya Fitriani, M.M.
		Kholifatus Shoima, S.Pd.I.
		Dimas Surya Perdana, SST.
		Elok Rahmawati, S.Kom.

Direktur,



MASHUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : aAs3iFbS

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Pengesahan dan Pengendalian Dokumen			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Prof. Dr. Hj. ST. Rodliyah, M.Pd.	Ketua Gugus Mutu Pascasarjana		10 Mei 2026
Pemeriksaan	Dr. Suryadi, MA.	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu		10 Mei 2026
Persetujuan	Dr. Mursalim, M. Ag.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Mei 2026
Penetapan	Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.	Direktur		10 Mei 2026
Pengendalian	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.	Kepala Pusat Audit Pengendalian Mutu		10 Mei 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya kami dapat menyelesaikan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Perangkat SPMI merupakan dokumen mutu yang diharapkan menjadi acuan mutu di Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Standar mutu dalam perangkat ini terdiri atas 8 Standar Pendidikan, 3 Standar Penelitian, 3 Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan 12 Standar yang Melampaui SN Dikti. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak: Gugus Mutu Pascasarjana, Program Studi, Sekretaris Program Studi, Unit Kendali Mutu Program Studi (UKMPS), tim *ad hoc* Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan seluruh rekan di Pascasarjana yang telah banyak membantu proses penyusunan Perangkat SPMI ini sehingga dapat terselesaikan. Banyak pengalaman yang dapat diambil sebagai pelajaran (hikmah). Semoga apa yang telah kita hasilkan bersama menjadi amal saleh yang mendapat rida Allah Swt.

Penyusunan dokumen SPMI ini didasarkan pada Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 91 Tahun 2026. Syukur alhamdulillah, Gugus Mutu Pascasarjana (GMP) bersama tim *ad hoc* telah menyelesaikan lima dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI (Buku 1), Pedoman Penerapan Siklus PPEPP (Buku 2), Standar Mutu SPMI (Buku 3), Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI (Buku 4), dan Standar yang Melampaui SN Dikti (Buku 5). Pedoman-pedoman ini telah disederhanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kami berharap SPMI dapat terimplementasi semakin baik secara bertahap untuk mewujudkan SPMI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang unggul.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga tersusunnya Perangkat SPMI ini bermanfaat bagi peningkatan mutu di Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tentunya dokumen yang kami susun ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran yang konstruktif agar ke depan dapat kami perbaiki. Terima kasih.

Jember, 10 Mei 2026
Direktur Pascasarjana
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.

DAFTAR ISI

SK DIREKTUR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP.....ii
SK TIM PENYUSUN DOKUMEN SPMI.....v
LEMBAR PENGESAHAN.....viii
KATA PENGANTAR.....ix
DAFTAR ISI.....x
BAB I VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PASCASARJANA.....1
A. Visi.....1
B. Misi.....1
C. Tujuan.....1
D. Strategi.....1
E. Kebijakan Akademik.....2
F. Kebijakan Mutu.....3
G. Sasaran Mutu.....4
H. Implementasi Siklus SPMI.....5
BAB II LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PEDOMAN PPEPP.....7
A. Latar Belakang.....7
B. Tujuan Pedoman PPEPP.....7
BAB III LUAS LINGKUP ATAU CAKUPAN PEDOMAN PPEPP.....9
A. Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI.....9
B. Luas Lingkup Pelaksanaan atau Pemenuhan Standar SPMI.....11
C. Luas Lingkup Evaluasi Standar SPMI.....12
D. Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI.....13
E. Luas Lingkup Peningkatan Standar SPMI.....14
BAB IV LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENERAPAN SIKLUS PPEPP.....16
A. Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI.....17
B. Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar SPMI.....19
C. Langkah-Langkah Evaluasi Standar SPMI.....21
D. Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI.....22
E. Langkah-Langkah Peningkatan Standar SPMI.....24
BAB V KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PEDOMAN PPEPP.....27
A. Ketentuan Umum.....27
B. Kualifikasi Umum.....27
C. Kualifikasi Khusus.....28
D. Kompetensi Teknis Penjaminan Mutu.....29
E. Kompetensi Analisis dan Evaluasi Mutu.....29
F. Mekanisme Penetapan Pejabat/Petugas.....30
G. Pengembangan Kapasitas.....31
H. Evaluasi Kinerja Pejabat/Petugas.....31
I. Struktur Pejabat/Petugas Pelaksana PPEPP.....31
J. Hubungan Koordinasi dan Tanggung Jawab.....31
K. Alur Pelaksanaan PPEPP dalam Struktur.....32
L. Prinsip Pengorganisasian PPEPP.....32
BAB VI PENUTUP.....33
REFERENSI.....34

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PASCASARJANA

A. Visi

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman, dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman, dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor;
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan;
4. Menggali dan menerapkan kearifan lokal dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan; dan
5. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan Magister dan Doktor yang memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan prodi, humanis, dan adaptif terhadap kearifan lokal;
2. Mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kajian keislaman secara interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal melalui publikasi riset pada penerbit internasional bereputasi yang berdampak bagi kemanusiaan dan peradaban;
3. Menerapkan keilmuan manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan dalam pengabdian pada masyarakat;
4. Terselenggaranya pengkajian dan pengimplementasian kearifan lokal secara konsisten di bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan; dan
5. Terselenggaranya kerja sama yang berkelanjutan dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

D. Strategi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis riset dengan integrasi pada teknologi informasi, serta mengembangkan kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan sesuai bidang keilmuan prodi, nilai kemanusiaan, dan kearifan lokal;
2. Melaksanakan penelitian interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal, serta menghasilkan karya yang dipublikasikan di jurnal nasional bereputasi dan penerbit internasional bereputasi;

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan bingkai moderasi beragama melalui penerapan ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan seni budaya sesuai bidang keilmuan prodi;
4. Menggali dan mengkaji kearifan lokal, mengimplementasikannya secara berkelanjutan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendiseminasikan hasilnya di forum nasional dan internasional; dan
5. Mengembangkan kerja sama dengan mitra di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional, termasuk internasionalisasi Tridharma dan dosen tamu, serta menjalankan sistem pengendalian mutu yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi untuk penguatan kelembagaan.

E. Kebijakan Akademik

Kebijakan akademik bidang Tridharma di Pascasarjana UIN KHAS Jember menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kebijakan ini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan diselaraskan dengan visi, misi, dan rencana strategis Pascasarjana, sehingga capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dalam bidang pendidikan, kebijakan akademik diarahkan pada penyelenggaraan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), berbasis capaian pembelajaran lulusan (CPL), serta terintegrasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum dikembangkan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Selain itu, proses pembelajaran didukung oleh sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel guna memastikan ketercapaian standar kompetensi lulusan.

Pada bidang penelitian, kebijakan akademik menekankan peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian yang inovatif, aplikatif, dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta pemecahan masalah masyarakat. Penelitian diarahkan untuk mendukung keunggulan institusi serta mendorong publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi nasional maupun internasional. Selain itu, kebijakan ini mendorong kolaborasi riset dengan berbagai mitra strategis, baik di tingkat nasional maupun global.

Sementara itu, pada bidang pengabdian kepada masyarakat, kebijakan akademik difokuskan pada pelaksanaan program pengabdian yang berbasis hasil penelitian dan kebutuhan nyata masyarakat. Kegiatan pengabdian diharapkan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial. Sinergi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian menjadi prinsip utama dalam mewujudkan Tridharma yang integratif dan berkelanjutan.

Selain memenuhi SN Dikti, Pascasarjana menetapkan 12 standar yang melampaui SN Dikti, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kebijakan SPMI (Buku 1) dan Dokumen Standar yang Melampaui SN Dikti (Buku 5), antara lain standar terkemuka, kearifan lokal, kemanusiaan dan peradaban, kerja sama, serta rekognisi dan pemeringkatan.

Pascasarjana juga mengadopsi sistem manajemen mutu ISO 21001:2018 tentang *Educational Organization Management System* (EOMS) agar layanan pendidikan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan, prosesnya efektif, dan tata kelolanya transparan dan akuntabel. Integrasi SPMI dan ISO 21001:2018 membantu membangun budaya mutu.

Kebijakan lain yang relevan dengan peningkatan mutu mencakup penguatan tata kelola berbasis teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, serta peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data. Selain itu, Pascasarjana mendorong implementasi *benchmarking* dengan perguruan tinggi unggul, baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagai upaya mengadopsi praktik terbaik (*best practices*) dalam pengelolaan Tridharma.

F. Kebijakan Mutu

Kebijakan mutu Pascasarjana UIN KHAS Jember dirumuskan dalam Dokumen Kebijakan SPMI (Buku 1), yang memuat asas, prinsip, tujuan, dan strategi SPMI, serta dijabarkan ke dalam standar mutu pada Dokumen Standar Mutu SPMI (Buku 3). Pedoman ini menjadi acuan penerapan siklus PPEPP atas kebijakan mutu pada tiga bidang Tridharma berikut. Dalam semua bidang, Pascasarjana berkomitmen memenuhi bahkan melampaui SN Dikti serta mengintegrasikan penjaminan mutu akademik dan nonakademik ke dalam tata kelola Pascasarjana.

1. Bidang Pendidikan

Pascasarjana menjamin mutu penyelenggaraan program Magister dan Doktor dengan kebijakan sebagai berikut.

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis riset, keislaman, dan kearifan lokal, dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- Mengembangkan kurikulum berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan;
- Menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan sistem evaluasi pembelajaran yang transparan dan akuntabel; dan
- Menjamin ketepatan waktu studi dan mutu lulusan Magister dan Doktor.

2. Bidang Penelitian

Pascasarjana menjamin mutu penelitian dosen dan mahasiswa dengan kebijakan sebagai berikut.

- Melaksanakan penelitian yang inovatif, orisinal, interdisipliner dan transdisipliner, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pemecahan masalah masyarakat;
- Mendorong publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi; dan
- Mengembangkan kolaborasi riset dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional.

3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Pascasarjana menjamin mutu pengabdian kepada masyarakat dengan kebijakan sebagai berikut.

- Melaksanakan pengabdian yang berbasis hasil penelitian dan kebutuhan nyata masyarakat, dengan bingkai moderasi beragama;
- Menggali dan menerapkan nilai kearifan lokal; dan
- Memastikan dampak dan kebermanfaatan pengabdian yang terukur.

G. Sasaran Mutu

Sasaran mutu menerjemahkan standar mutu menjadi target yang terukur, realistis, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran mutu memberi arah pelaksanaan standar di tingkat Pascasarjana maupun program studi, menjadi tolok ukur keberhasilan yang dapat dievaluasi secara objektif, dan menjadi dasar keputusan berbasis data dan fakta. Tujuan Pascasarjana dalam Kebijakan SPMI (Buku 1) merupakan arah kelembagaan jangka panjang, sedangkan sasaran mutu adalah target terukur untuk setiap standar pada periode tertentu.

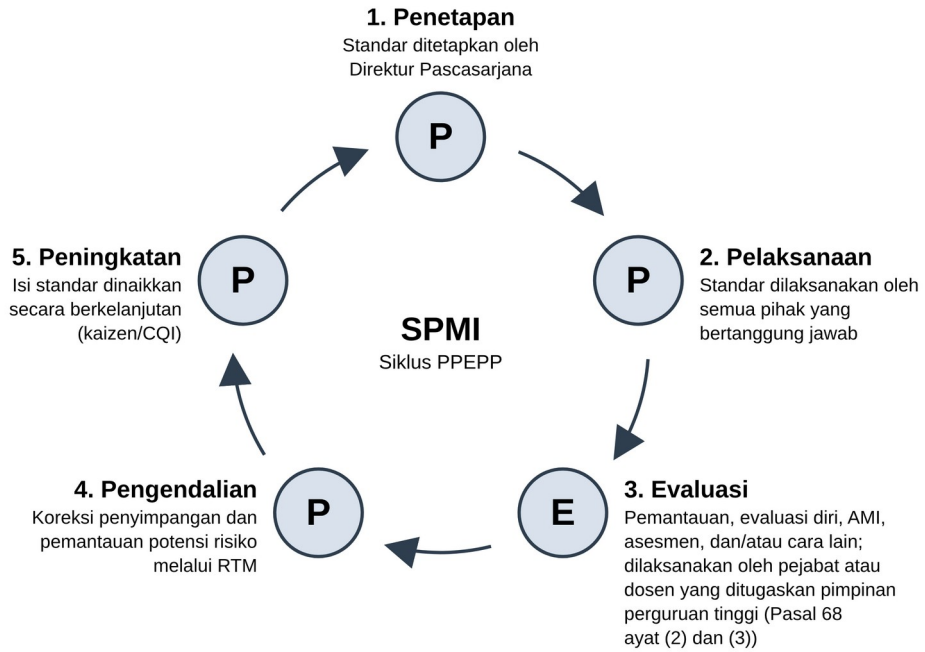
Sasaran mutu ditetapkan dengan mempertimbangkan visi, misi, dan tujuan Pascasarjana, SN Dikti, serta kebutuhan pemangku kepentingan, dengan melibatkan pihak terkait agar sasaran relevan dan menjadi komitmen bersama. Sasaran ditujukan kepada pimpinan Pascasarjana, program studi, dan unit pendukung, serta menyasar dosen (kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian), tenaga kependidikan (layanan akademik dan nonakademik), dan mahasiswa (prestasi akademik dan nonakademik).

Dalam konteks Tridharma perguruan tinggi, sasaran mutu diarahkan untuk menjamin kualitas pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada bidang pendidikan, sasaran mutu mencakup peningkatan kualitas proses pembelajaran, capaian pembelajaran lulusan, serta tingkat kelulusan tepat waktu. Pada bidang penelitian, sasaran mutu difokuskan pada peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah serta relevansi penelitian dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pada bidang pengabdian kepada masyarakat, sasaran mutu diarahkan pada peningkatan dampak dan kebermanfaatan program pengabdian.

Capaian sasaran mutu dievaluasi secara periodik melalui siklus PPEPP, kendala yang muncul dikendalikan, dan hasilnya menjadi dasar peningkatan mutu pada periode berikutnya. Untuk 12 standar yang melampaui SN Dikti (Buku 5), sasaran mutu dirumuskan secara spesifik, terukur, dan relevan dengan arah pengembangan institusi; standar ini juga menjadi indikator penting dalam penilaian akreditasi.

H. Implementasi Siklus SPMI

Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas (a) penetapan standar pendidikan tinggi; (b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; (d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan (e) peningkatan standar pendidikan tinggi.



Sumber: Pasal 68 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025

Gambar 1. Siklus Implementasi SPMI

Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas: (a) menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup (1) kebijakan SPMI; (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (3) standar dan/atau kriteria, norma, serta acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI; (b) mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan (c) mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.

Pedoman penerapan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam konteks sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Pascasarjana UIN KHAS Jember memiliki cakupan atau lingkup sebagai berikut.

1. **Penetapan:** tahap ketika standar pendidikan tinggi dirancang, dirumuskan, hingga ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan senat, dengan langkah (a) mengidentifikasi sasaran mutu yang ingin dicapai oleh Pascasarjana dengan mengacu pada tujuan Pascasarjana; (b) merumuskan kebijakan mutu dan menetapkan standar mutu; (c) merencanakan langkah strategis

untuk mencapai tujuan tersebut; dan (d) menyusun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian mutu.

2. **Pelaksanaan:** tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggung jawab agar isi standar tercapai, dengan langkah (a) melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun; (b) mengimplementasikan kebijakan dan standar mutu dalam seluruh aspek operasional institusi; (c) menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan; dan (d) meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
3. **Evaluasi:** tahap evaluasi kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya (prosedur), dengan langkah (a) mengukur dan menilai kinerja serta capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; (b) menggunakan alat dan metode evaluasi yang sesuai untuk menilai efektivitas dan efisiensi program; (c) mengumpulkan data dan informasi untuk analisis kinerja; dan (d) menilai ketercapaian standar mutu.
4. **Pengendalian:** tahap ketika pihak yang bertanggung jawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar, dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya, dengan langkah (a) mengidentifikasi dan mengatasi hambatan atau masalah yang muncul dalam pelaksanaan program; (b) melakukan tindakan korektif agar program berjalan sesuai rencana; (c) memantau dan mengendalikan proses untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar mutu; dan (d) menyusun laporan pengendalian mutu secara berkala.
5. **Peningkatan:** tahap ketika isi standar dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan, dengan langkah (a) mengidentifikasi peluang peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi; (b) merumuskan langkah perbaikan dan peningkatan mutu; (c) melaksanakan tindakan peningkatan mutu secara berkelanjutan; dan (d) mengintegrasikan hasil peningkatan ke dalam siklus perencanaan berikutnya.

BAB II
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PEDOMAN PPEPP

A. Latar Belakang

Pedoman PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) standar pendidikan tinggi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember disusun karena tuntutan peningkatan mutu pendidikan tinggi semakin kompleks. Perguruan tinggi dituntut menunjukkan keunggulan dan daya saing, bukan hanya memenuhi standar minimal. Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, Pascasarjana bertanggung jawab menghasilkan lulusan Magister dan Doktor yang unggul secara akademik serta berintegritas moral dan spiritual, sehingga diperlukan sistem penjaminan mutu yang memastikan seluruh proses pendidikan sesuai standar.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Kewajiban tersebut dipertegas dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI. SN Dikti menjadi acuan minimal dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, dan SPMI menjadi instrumen utama dalam menjamin serta meningkatkan mutu secara berkelanjutan. SPMI mencakup evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu dalam seluruh aktivitas akademik dan nonakademik.

Implementasi SPMI dilakukan melalui pendekatan siklus PPEPP yang mencakup tahapan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan standar. Siklus ini bersifat berkelanjutan dan menjadi dasar dalam mewujudkan budaya mutu. Namun, dalam praktiknya, implementasi PPEPP sering menghadapi berbagai tantangan, seperti belum seragamnya pemahaman antarunit kerja, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya sistem pemantauan dan evaluasi. Kondisi ini menuntut adanya pedoman yang jelas, sistematis, dan operasional.

Pedoman PPEPP ini disusun untuk memberikan panduan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan siklus PPEPP secara efektif dan efisien, serta menjembatani kesenjangan antara kebijakan mutu dan implementasinya di lapangan.

Pedoman ini juga mempertimbangkan integrasi SPMI dengan ISO 21001:2018 serta penguatan budaya mutu yang menjadi komitmen seluruh sivitas akademika, bukan hanya unit penjaminan mutu. Pedoman ini mendukung akreditasi program studi Magister dan Doktor oleh BAN-PT dan lembaga akreditasi mandiri (LAM), yaitu LAMDIK, LAMEMBA, dan LAMSPAK.

B. Tujuan Pedoman PPEPP

Tujuan utama penyusunan Pedoman PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam SPMI di lingkungan Pascasarjana UIN KHAS Jember adalah menyediakan acuan yang sistematis dan terstruktur dalam mengimplementasikan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Pedoman ini diharapkan menjadi landasan operasional bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan siklus PPEPP secara konsisten dan berkelanjutan.

Pedoman PPEPP juga bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh sivitas akademika terhadap pentingnya budaya mutu. Melalui pedoman ini, diharapkan setiap

individu dan unit kerja memiliki komitmen yang sama dalam menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi.

Tujuan berikutnya adalah menciptakan keseragaman pelaksanaan penjaminan mutu di seluruh unit kerja, baik untuk standar SN Dikti maupun standar yang melampaui SN Dikti, sehingga kelima tahap PPEPP dapat berjalan terintegrasi dan terkoordinasi. Setiap tahap dilengkapi mekanisme evaluasi agar Pascasarjana mengukur capaian kinerja secara objektif dan berbasis data.

Pedoman PPEPP juga bertujuan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*): hasil evaluasi dan pengendalian berkala menjadi dasar perumusan kebijakan peningkatan mutu. Selain itu, pedoman ini mendukung kesiapan akreditasi program studi Magister dan Doktor oleh BAN-PT, LAMDIK, LAMEMBA, dan LAMSPAK, karena PPEPP yang terdokumentasi menjadi bukti bahwa sistem penjaminan mutu berjalan. Hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan perbaikan dan inovasi sebagai upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

BAB III
LUAS LINGKUP ATAU CAKUPAN PEDOMAN PPEPP

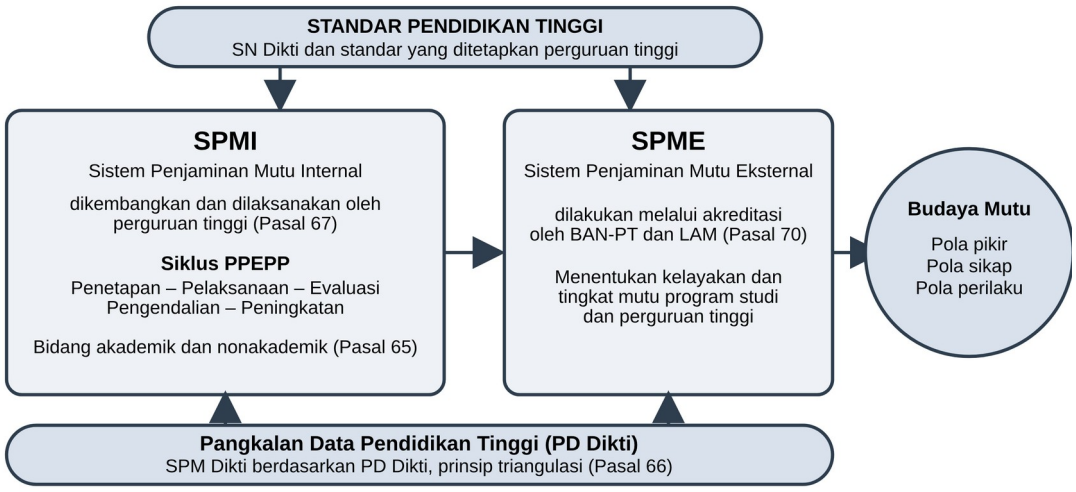
A. Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI

Luas lingkup penetapan standar dalam SPMI di lingkungan Pascasarjana UIN KHAS Jember mencakup seluruh tahapan mulai dari perancangan, perumusan, hingga penetapan standar mutu yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Tahapan ini merupakan bagian awal dari siklus PPEPP yang sangat menentukan arah kebijakan mutu serta keberhasilan implementasinya secara berkelanjutan.

Tahap perancangan standar dilakukan melalui analisis komprehensif terhadap visi, misi, tujuan, dan rencana strategis Pascasarjana, serta mempertimbangkan hasil evaluasi diri dan kebutuhan pemangku kepentingan. Proses ini bertujuan memastikan bahwa standar yang akan ditetapkan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tuntutan dunia kerja, serta kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, standar dirumuskan secara sistematis dengan mengacu pada prinsip penyusunan standar mutu yang baik, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (*specific, measurable, achievable, relevant, time-bound*/SMART). Perumusan standar juga memperhatikan keselarasan antarstandar agar tercipta sistem mutu yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih dalam implementasinya.

Penetapan standar SPMI di Pascasarjana UIN KHAS Jember mencakup standar akademik dan nonakademik. Standar akademik meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai inti Tridharma perguruan tinggi. Sementara itu, standar nonakademik mencakup standar pengelolaan, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Tridharma secara efektif dan efisien.



Gambar 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti): SPMI dan SPME

Berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan Pedoman Implementasi SPMI, luas lingkup penetapan standar juga mencakup dua kategori utama, yaitu standar yang ditetapkan oleh pemerintah berupa SN Dikti, serta standar yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi. SN Dikti menjadi acuan minimal yang wajib dipenuhi oleh seluruh perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Selain memenuhi SN Dikti, Pascasarjana UIN KHAS Jember juga menetapkan standar yang melampaui SN Dikti sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan mutu dan daya saing institusi. Standar tersebut berjumlah 12 standar sebagaimana tercantum dalam Buku 1 dan Buku 5, antara lain standar terkemuka, kearifan lokal, kemanusiaan dan peradaban, kerja sama, serta rekognisi dan pemeringkatan.

Setiap standar yang ditetapkan dilengkapi dengan indikator kinerja dan target capaian yang jelas dan terukur. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi standar, sedangkan target capaian menjadi acuan dalam menentukan tingkat mutu yang harus dicapai dalam periode tertentu.

Penetapan standar juga dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, seperti pimpinan Pascasarjana, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, serta pengguna lulusan. Keterlibatan ini bertujuan meningkatkan kualitas standar serta memperkuat komitmen bersama dalam implementasinya.

Seluruh standar yang telah dirumuskan kemudian ditetapkan secara resmi melalui keputusan Direktur Pascasarjana dan didokumentasikan dalam dokumen SPMI. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan penjaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

Berikut adalah rumusan luas lingkup dan tahapan penetapannya.

1. **Luas Lingkup Bidang Standar**

 Penjaminan mutu internal wajib mencakup dua bidang utama, yaitu sebagai berikut.

 - **Bidang akademik:** berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
 - **Bidang nonakademik:** meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana (Pasal 65 ayat (4)).

2. **Kriteria Pelampauan Standar (Melampaui SN Dikti)**

 Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2), standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti dan wajib memuat pelampauan dalam hal berikut.

 - **Tingkat mutu:** menetapkan target atau capaian yang secara kualitatif lebih tinggi daripada standar minimal nasional.
 - **Keluasan substansi:** menetapkan indikator yang secara kuantitatif lebih banyak atau mencakup aspek kekhasan sesuai visi dan misi Pascasarjana yang tidak diatur dalam SN Dikti.

3. **Tahapan Penetapan Standar (Perancangan hingga Penetapan)**

 Proses ini merupakan tahap pertama dalam siklus PPEPP, dengan tahapan sebagai berikut.

 - **Tahap perancangan:** standar dirancang dengan menjadikan visi, misi, dan rencana strategis Pascasarjana sebagai acuan utama. Dalam tahap ini, Pascasarjana mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan dan tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- **Tahap perumusan:** isi standar dirumuskan secara tertulis, lazimnya mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence,* dan *Degree*) agar jelas siapa yang harus melakukan apa dan bagaimana tingkat capaiannya. Rumusan ini harus memiliki indikator pencapaian yang terukur (apa yang diukur, cara mengukur, dan targetnya). Untuk standar kompetensi lulusan, perumusan wajib melibatkan pemangku kepentingan dan dunia kerja.
- **Tahap penetapan (pengesahan):** Pasal 64 ayat (3) mengatur bahwa standar yang ditetapkan perguruan tinggi ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi setelah mendapat pertimbangan senat. Di lingkungan Pascasarjana, standar yang telah dirumuskan ditetapkan melalui keputusan Direktur Pascasarjana dengan telaah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Gugus Mutu Pascasarjana (GMP), serta pertimbangan senat universitas.

Seluruh luas lingkup standar ini dituangkan dalam dokumen formal sebagai bagian dari perangkat SPMI yang menjadi bukti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Luas Lingkup Pelaksanaan atau Pemenuhan Standar SPMI

Cakupan pelaksanaan dan pemenuhan standar SPMI meliputi seluruh unit kerja di Pascasarjana, termasuk program studi di bidang Tridharma perguruan tinggi yang melaksanakan setiap butir standar sesuai SN Dikti dan standar yang melampauinya, serta memastikan ketercapaian setiap butir standar.

Berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan Pedoman Implementasi SPMI, rumusan luas lingkup pelaksanaan dan pemenuhan standar SPMI untuk seluruh unit kerja di Pascasarjana UIN KHAS Jember disusun sebagai berikut.

1. Lingkup Unit Kerja (Aras Implementasi)

Pelaksanaan SPMI merupakan kewajiban institusional yang harus terintegrasi secara menyeluruh dalam manajemen perguruan tinggi. Luas lingkup pemenuhannya mencakup seluruh unit organisasi di Pascasarjana UIN KHAS Jember, yaitu sebagai berikut.

- **Aras Pascasarjana:** bertanggung jawab memfasilitasi dan memantau implementasi standar pada program studi, termasuk standar yang melampaui SN Dikti.
- **Aras program studi:** sebagai ujung tombak operasional yang melaksanakan butir-butir standar dalam proses pembelajaran dan layanan akademik secara langsung.

2. Lingkup Substansi Standar (Tridharma dan Nonakademik)

Pemenuhan standar wajib mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri atas hal berikut.

- **Bidang akademik (Tridharma):** melaksanakan setiap butir dalam standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- **Bidang nonakademik:** melaksanakan standar pada aspek organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana untuk menunjang pencapaian mutu akademik.

3. Lingkup Kepatuhan Standar (SN Dikti dan Pelampauannya)

Setiap program studi wajib memenuhi dua kategori standar sebagai tolok ukur kinerja.

- **SN Dikti:** memastikan butir-butir standar nasional yang ditetapkan Menteri terpenuhi sebagai kriteria minimal.
- **Standar yang melampaui SN Dikti (ditetapkan perguruan tinggi):** melaksanakan indikator yang secara kualitatif lebih tinggi atau secara kuantitatif lebih luas daripada SN Dikti, sesuai dengan kekhasan visi dan misi Pascasarjana UIN KHAS Jember.

4. Mekanisme Pemenuhan dan Ketercapaian

Pemenuhan standar dilakukan melalui langkah sistematis dalam siklus PPEPP.

- **Tahap pelaksanaan:** seluruh program studi menjalankan isi standar sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.
- **Pengukuran ketercapaian:** dilakukan melalui evaluasi pemenuhan standar secara berkala (pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, atau asesmen) untuk menilai apakah setiap butir standar telah dicapai, dilampaui, atau belum terpenuhi.
- **Prinsip keterukuran:** hasil pelaksanaan harus didasarkan pada data PD Dikti yang akurat dan didukung oleh dokumen tertulis sebagai bukti autentik pemenuhan setiap standar.

Luas lingkup ini memastikan bahwa tidak ada satu pun butir standar maupun unit kerja di Pascasarjana UIN KHAS Jember yang luput dari proses penjaminan mutu guna mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan.

C. Luas Lingkup Evaluasi Standar SPMI

Secara umum, evaluasi terhadap standar SPMI dilakukan pada tingkat Pascasarjana, program studi, dan unit pendukung. Evaluasi standar SPMI dilaksanakan melalui audit mutu internal (AMI) secara periodik dan berkelanjutan.

Berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan Pedoman Implementasi SPMI, rumusan luas lingkup evaluasi standar SPMI di Pascasarjana UIN KHAS Jember dijabarkan sebagai berikut.

1. Definisi dan Tujuan Evaluasi (Tahap "E")

Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi merupakan tahap ketiga dalam siklus PPEPP yang berfungsi sebagai tindakan sistemik untuk menilai apakah pelaksanaan standar telah sesuai dengan isi dan indikator yang ditetapkan. Tujuan utamanya adalah menemukan kekurangan dalam pemenuhan standar pendidikan tinggi (SN Dikti dan standar yang melampauinya) sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan.

2. Mekanisme Evaluasi melalui AMI

Berdasarkan Pasal 68 ayat (2), evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal (AMI), asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi. Berdasarkan Pasal 68 ayat (3), evaluasi tersebut dilaksanakan oleh pejabat atau dosen (auditor internal) yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk menjamin objektivitas hasil evaluasi.

3. Luas Lingkup Aras Evaluasi di Pascasarjana

Evaluasi standar SPMI mencakup seluruh tingkatan organisasi di Pascasarjana untuk memastikan integrasi penjaminan mutu di semua lini. Lingkup yang dievaluasi meliputi hal berikut.

- **Aras Pascasarjana:** evaluasi terhadap manajemen pengelola dalam memfasilitasi sumber daya dan menjamin mutu pendidikan di tingkat Pascasarjana.
- **Aras program studi:** evaluasi mendalam terhadap ketercapaian setiap butir standar luaran, proses, dan masukan pembelajaran pada kurikulum yang dijalankan.

4. Luas Lingkup Substansi Standar

Substansi yang dievaluasi dalam AMI di Pascasarjana mencakup dua bidang besar sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2).

- **Bidang akademik:** evaluasi terhadap standar luaran, proses, dan masukan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
- **Bidang nonakademik:** evaluasi terhadap standar pada aspek organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana penunjang.

5. Hasil dan Keberlanjutan Evaluasi

Hasil evaluasi melalui AMI di Pascasarjana menghasilkan potret keterukuran apakah standar telah dipenuhi, dilampaui, belum terpenuhi, atau menyimpang. Temuan AMI wajib ditindaklanjuti oleh Pascasarjana pada tahap pengendalian untuk melakukan koreksi, dan menjadi dasar dalam tahap peningkatan standar pada siklus berikutnya (*continuous quality improvement*). Seluruh proses evaluasi ini harus didasarkan pada data PD Dikti yang akurat dengan menggunakan prinsip triangulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1).

D. Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI

Berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan Pedoman Implementasi SPMI, rumusan luas lingkup pengendalian standar SPMI untuk seluruh program studi di Pascasarjana UIN KHAS Jember disusun sebagai berikut.

1. Lingkup Unit Kerja (Aras Pengendalian)

Pengendalian merupakan tahap tindak lanjut sistemik yang wajib dilakukan di seluruh program studi di Pascasarjana UIN KHAS Jember guna memastikan integrasi penjaminan mutu. Luas lingkup unit yang terlibat meliputi hal berikut.

a) **Aras Pascasarjana:** pengendalian operasional pada lingkup manajemen Pascasarjana.

b) **Aras program studi:** pengendalian langsung terhadap ketercapaian standar kurikulum dan pembelajaran.

2. Lingkup Manajemen Risiko dan Mitigasi

Sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) huruf b, pengendalian mencakup pemantauan potensi risiko. Hal ini dijabarkan sebagai berikut.

a) **Identifikasi risiko:** menemukan potensi hambatan yang dapat menyebabkan pelaksanaan standar menyimpang atau tidak mencapai target indikator yang telah ditetapkan.

b) **Pemantauan risiko:** melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap aktivitas yang berdampak tinggi pada mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

c) **Langkah mitigasi (tindakan koreksi):** melaksanakan tindakan perbaikan untuk memastikan standar tetap terpenuhi. Bentuk mitigasi meliputi instruksi, teguran, peringatan, hingga penghentian kegiatan yang menyimpang dari standar.

3. Lingkup Pelaksanaan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Mekanisme pengendalian di Pascasarjana UIN KHAS Jember dilakukan secara formal melalui forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penjaminan mutu.

a) **RTM sebagai instrumen:** pengendalian dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang khusus membahas hasil evaluasi atau AMI.

b) **Materi RTM:** membahas temuan penyimpangan, merumuskan instruksi perbaikan, dan menetapkan langkah mitigasi risiko untuk menjamin kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik.

c) **Basis pengendalian:** keputusan dalam RTM diambil berdasarkan data PD Dikti yang akurat dan autentik guna menjaga objektivitas pengendalian.

4. Lingkup Substansi Standar

Pengendalian mencakup pemenuhan setiap butir standar pada bidang berikut.

a) **Bidang akademik:** memastikan Tridharma berjalan sesuai standar luaran, proses, dan masukan yang ditetapkan.

b) **Bidang nonakademik:** pengendalian pada aspek organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana agar tetap mendukung pencapaian mutu di Pascasarjana.

Secara keseluruhan, pengendalian di Pascasarjana UIN KHAS Jember berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan standar yang telah dicapai serta melakukan koreksi segera terhadap standar yang belum terpenuhi agar siklus peningkatan mutu berkelanjutan (*kaizen*) dapat terus berjalan.

E. Luas Lingkup Peningkatan Standar SPMI

Berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan Pedoman Implementasi SPMI, rumusan luas lingkup peningkatan standar SPMI dijabarkan sebagai berikut.

1. Hakikat Peningkatan Standar (Tahap "P")

Peningkatan standar merupakan tahap akhir sekaligus awal baru dalam siklus PPEPP. Peningkatan ini adalah kegiatan menaikkan atau meninggikan isi standar pendidikan tinggi yang sering disebut sebagai *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI). Tahap ini hanya dapat dilakukan apabila standar sebelumnya telah melalui proses evaluasi dan pengendalian.

2. Dua Macam Peningkatan Mutu

Secara operasional, peningkatan mutu dalam kerangka SPMI terbagi menjadi dua kategori utama berdasarkan hasil capaian standar.

a) **Peningkatan untuk mencapai standar (tindakan koreksi):** dilakukan jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar belum memenuhi atau menyimpang dari target. Luas lingkupnya mencakup identifikasi akar masalah dan pelaksanaan langkah perbaikan agar standar minimal (SN Dikti) dan standar yang ditetapkan institusi dapat segera dipenuhi.

b) **Peningkatan isi standar (meninggikan standar):** dilakukan jika hasil evaluasi menunjukkan standar telah terpenuhi atau dilampaui. Luas lingkupnya adalah merumuskan kembali standar baru yang secara kualitatif lebih tinggi atau secara kuantitatif lebih luas daripada standar sebelumnya agar mutu pendidikan terus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Lingkup Unit Kerja (Aras Peningkatan)

Peningkatan mutu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi pada setiap level organisasi di Pascasarjana UIN KHAS Jember, meliputi hal berikut.

a) **Aras Pascasarjana:** peningkatan standar pengelolaan manajerial dan fasilitas pendukung.

b) **Aras program studi:** peningkatan standar kurikulum, luaran lulusan (*outcome*), dan proses pembelajaran.

4. Lingkup Substansi Peningkatan

Peningkatan wajib mencakup butir-butir standar dalam bidang berikut.

a) **Bidang akademik (Tridharma):** peningkatan pada standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

b) **Bidang nonakademik:** peningkatan pada aspek organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana.

5. Mekanisme dan Tujuan Peningkatan

Mekanisme: dilaksanakan melalui siklus *kaizen* yang berfokus pada analisis detail setiap proses, menemukan cara baru untuk peningkatan, serta efisiensi waktu dan pengurangan risiko. Dasar utama peningkatan adalah hasil RTM yang mengolah temuan AMI.

Tujuan: menjamin bahwa Pascasarjana UIN KHAS Jember secara berkelanjutan mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, mencapai visi dan misi institusi, serta beradaptasi dengan dinamika kebutuhan hukum dan perkembangan zaman.

BAB IV
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENERAPAN SIKLUS PPEPP

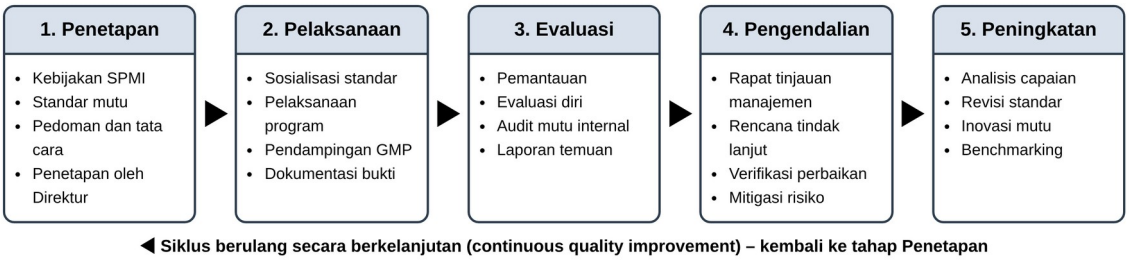
Siklus PPEPP dalam SPMI merupakan proses berkelanjutan yang dirancang untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistematis. Tahap pertama adalah penetapan standar, yaitu proses merumuskan standar mutu yang menjadi acuan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Pada tahap ini, Pascasarjana melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Gugus Mutu Pascasarjana (GMP), dan tim penyusun melakukan identifikasi regulasi eksternal, seperti SN Dikti dan standar BAN-PT/LAM, serta mengacu pada visi, misi, dan kebutuhan internal institusi. Hasilnya adalah dokumen standar yang memuat pernyataan isi standar, indikator ketercapaian, serta strategi pencapaiannya. Standar ini kemudian ditelaah oleh LPM, dipertimbangkan oleh senat, dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana agar memiliki kekuatan formal untuk diterapkan.

Tahap kedua adalah pelaksanaan standar, yaitu implementasi standar yang telah ditetapkan ke dalam kegiatan operasional di seluruh unit kerja. Pada tahap ini, pimpinan Pascasarjana dan program studi menerjemahkan standar ke dalam program kerja, prosedur operasional baku (SOP), serta aktivitas akademik dan nonakademik. GMP melakukan sosialisasi, pendampingan, dan menyediakan instrumen pelaksanaan, sedangkan dosen dan tenaga kependidikan menjadi pelaksana utama dalam proses pembelajaran, penelitian, pengabdian, serta layanan administrasi. Seluruh kegiatan harus terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan (*evidence*) yang digunakan pada tahap evaluasi.

Tahap ketiga adalah evaluasi standar, yang bertujuan mengukur tingkat ketercapaian dan kesesuaian pelaksanaan standar. Evaluasi ini umumnya dilakukan melalui audit mutu internal (AMI) yang dikoordinasikan oleh LPM. Auditor internal melakukan pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, dan wawancara untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun ketidaksesuaian terhadap standar. Hasil evaluasi dituangkan dalam laporan audit yang berisi temuan, analisis, serta rekomendasi perbaikan. Unit kerja juga melakukan evaluasi diri sebagai bagian dari refleksi internal terhadap kinerja mutu.

Tahap keempat adalah pengendalian standar, yaitu upaya memastikan bahwa hasil evaluasi ditindaklanjuti secara tepat dan efektif. Pengendalian dilakukan melalui mekanisme seperti Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang melibatkan pimpinan Pascasarjana, ketua program studi, dan tenaga kependidikan. Dalam forum ini dibahas hasil evaluasi, ditetapkan prioritas perbaikan, serta dirumuskan rencana tindak lanjut (RTL). Pimpinan unit bertanggung jawab melaksanakan RTL, sedangkan LPM dan GMP melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap pelaksanaan perbaikan tersebut. Tujuan utama tahap ini adalah mengendalikan ketidaksesuaian agar tidak terulang dan memastikan standar berjalan sesuai ketentuan.

Tahap kelima adalah peningkatan standar, yaitu penyempurnaan standar secara berkelanjutan berdasarkan hasil pengendalian dan dinamika kebutuhan internal maupun eksternal. Pada tahap ini, Pascasarjana menganalisis capaian mutu, perkembangan regulasi, serta praktik baik (*best practices*) dari institusi lain. Standar yang ada kemudian direvisi atau ditingkatkan, baik dari sisi isi, indikator, maupun target capaian. Siklus PPEPP tidak berhenti pada satu putaran, tetapi terus berulang sebagai mekanisme *continuous quality improvement* (CQI).



Gambar 3. Siklus PPEPP

A. Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI

Penetapan standar SPMI adalah tahap awal siklus PPEPP dan menjadi dasar bagi seluruh proses penjaminan mutu. Pada tahap ini, institusi merumuskan standar yang menjadi acuan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penetapan mengacu pada regulasi nasional, seperti SN Dikti dan instrumen akreditasi BAN-PT/LAM, serta mempertimbangkan visi, misi, tujuan, dan kebutuhan pengembangan institusi. Keterlibatan pemangku kepentingan, seperti pimpinan, LPM, senat, dan unit kerja, diperlukan agar standar yang dihasilkan lengkap, realistis, dan relevan.

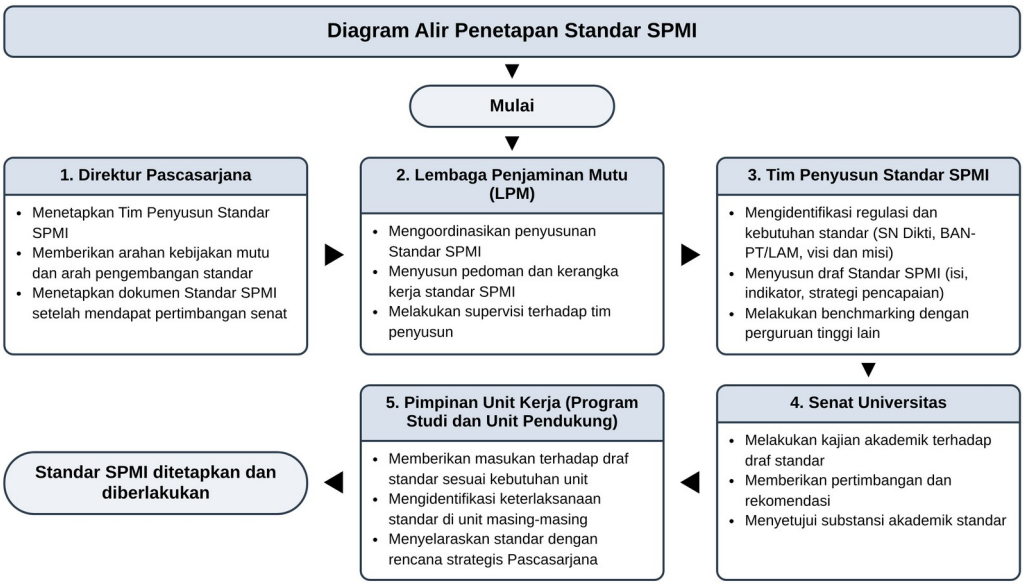
Setiap standar memuat pernyataan mutu, indikator ketercapaian, dan strategi implementasi, lalu disahkan oleh Direktur Pascasarjana sebagai dokumen resmi yang wajib dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik.

Tabel 1. Prosedur Penetapan Standar SPMI

No	Subjek	Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	**Direktur Pascasarjana**	1. Menetapkan Tim Penyusun Standar SPMI 2. Memberikan arahan kebijakan mutu dan arah pengembangan standar 3. Menetapkan dokumen Standar SPMI setelah mendapat pertimbangan senat 4. Menjamin ketersediaan sumber daya dalam penyusunan standar 5. Melakukan pemantauan awal terhadap proses penetapan standar	1. SK Direktur tentang Tim Penyusun Standar SPMI 2. Notulen/risalah rapat arahan Direktur 3. SK Direktur tentang Pemberlakuan Standar SPMI 4. Dokumen rencana anggaran 5. Laporan pemantauan Direktur

No	Subjek	Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
2	**Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**	1. Mengoordinasikan penyusunan Standar SPMI 2. Menyusun pedoman dan kerangka kerja standar SPMI 3. Melakukan supervisi terhadap tim penyusun 4. Memfasilitasi lokakarya/diskusi kelompok terfokus (FGD) penyusunan standar 5. Melakukan telaah awal draf standar	1. Surat tugas/nota dinas 2. Dokumen pedoman penyusunan standar 3. Laporan supervisi 4. Undangan, daftar hadir, notulen 5. Dokumen telaah LPM
3	**Tim Penyusun Standar SPMI**	1. Mengidentifikasi regulasi dan kebutuhan standar (SN Dikti, BAN-PT/LAM, visi dan misi) 2. Menyusun draf Standar SPMI (isi, indikator, strategi pencapaian) 3. Melakukan *benchmarking* dengan perguruan tinggi lain 4. Mengonsultasikan draf kepada pemangku kepentingan 5. Merevisi draf berdasarkan masukan	1. Dokumen analisis regulasi 2. Draf Standar SPMI 3. Laporan *benchmarking* 4. Notulen konsultasi publik 5. Dokumen revisi standar
4	**Senat Universitas**	1. Melakukan kajian akademik terhadap draf standar 2. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi 3. Menyetujui substansi akademik standar	1. Dokumen telaah senat 2. Surat rekomendasi senat 3. Berita acara persetujuan senat
5	**Pimpinan Unit Kerja (Program Studi dan Unit Pendukung)**	1. Memberikan masukan terhadap draf standar sesuai kebutuhan unit 2. Mengidentifikasi keterlaksanaan standar di unit masing-masing 3. Menyelaraskan standar dengan rencana strategis Pascasarjana 4. Berpartisipasi dalam uji publik/FGD 5. Menyatakan kesiapan implementasi standar	1. Dokumen masukan unit 2. Analisis kelayakan implementasi 3. Dokumen sinkronisasi rencana strategis 4. Daftar hadir dan notulen 5. Surat pernyataan kesiapan

Alur tahapan penetapan standar SPMI dideskripsikan dengan diagram alir berikut ini.



Bagan 1. Diagram Alir Penetapan Standar SPMI

B. Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar SPMI

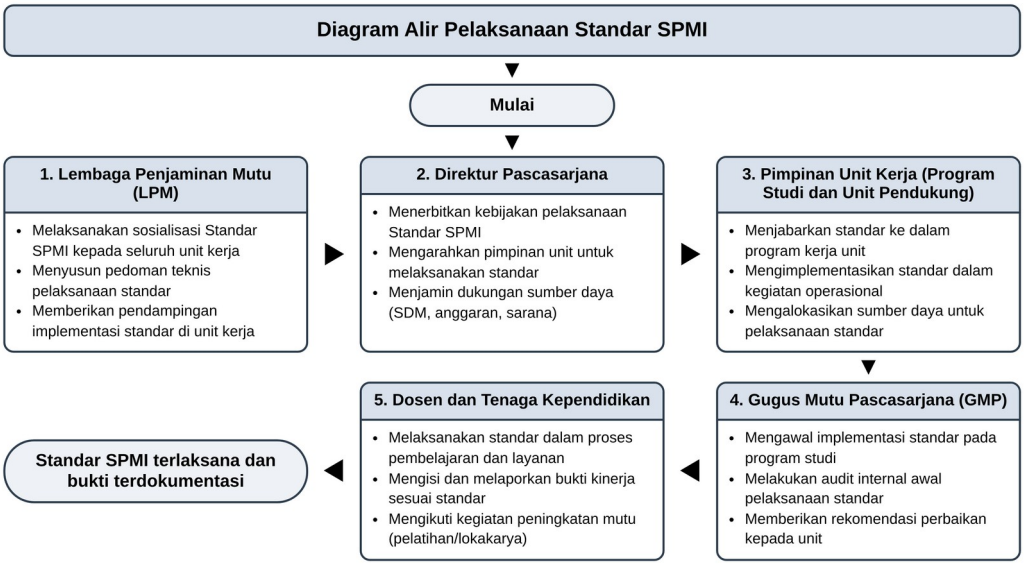
Pelaksanaan standar SPMI adalah tahap yang mengoperasionalkan standar yang telah ditetapkan ke dalam seluruh aktivitas penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Pada tahap ini, setiap program studi menerjemahkan standar ke dalam program kerja, prosedur operasional, serta kegiatan akademik dan nonakademik yang terukur. GMP berperan sebagai fasilitator melalui sosialisasi, penyusunan pedoman teknis, dan pendampingan implementasi, sedangkan ketua program studi memastikan ketersediaan sumber daya dan keterlaksanaan standar di lingkungannya. Dosen dan tenaga kependidikan menjalankan standar dalam proses pembelajaran, layanan, dan administrasi, disertai bukti kinerja yang terdokumentasi sebagai dasar evaluasi.

Tabel 2. Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar SPMI

No	Subjek	Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	**Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**	1. Melaksanakan sosialisasi Standar SPMI kepada seluruh unit kerja 2. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan standar 3. Memberikan pendampingan implementasi standar di unit kerja 4. Melakukan koordinasi pelaksanaan dengan program studi 5. Menyediakan instrumen pemantauan pelaksanaan	1. Dokumen Standar SPMI dan materi sosialisasi 2. SOP/pedoman pelaksanaan standar 3. Laporan pendampingan 4. Notulen rapat koordinasi 5. Instrumen pemantauan
2	**Direktur Pascasarjana**	1. Menerbitkan kebijakan pelaksanaan Standar SPMI 2. Mengarahkan pimpinan unit untuk melaksanakan standar 3. Menjamin dukungan sumber daya (SDM, anggaran, sarana) 4. Melakukan pemantauan umum pelaksanaan standar	1. SK/surat edaran Direktur 2. Notulen arahan Direktur 3. Dokumen anggaran 4. Laporan pemantauan Direktur

No	Subjek	Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
3	**Pimpinan Unit Kerja (Program Studi dan Unit Pendukung)**	1. Menjabarkan standar ke dalam program kerja unit 2. Mengimplementasikan standar dalam kegiatan operasional 3. Mengalokasikan sumber daya untuk pelaksanaan standar 4. Melakukan pemantauan internal pelaksanaan standar 5. Menyusun laporan pelaksanaan standar secara berkala	1. Dokumen rencana strategis/rencana kerja unit 2. Dokumen kegiatan (RPS, SOP, dan sejenisnya) 3. Dokumen anggaran unit 4. Laporan pemantauan unit 5. Laporan kinerja unit
4	**Gugus Mutu Pascasarjana (GMP)**	1. Mengawal implementasi standar pada program studi 2. Melakukan audit internal awal pelaksanaan standar 3. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit 4. Mengoordinasikan pengumpulan data capaian standar 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada LPM	1. Laporan pemantauan GMP 2. Instrumen dan laporan audit internal 3. Dokumen rekomendasi 4. Rekapitulasi data capaian 5. Laporan kepada LPM
5	**Dosen dan Tenaga Kependidikan**	1. Melaksanakan standar dalam proses pembelajaran dan layanan 2. Mengisi dan melaporkan bukti kinerja sesuai standar 3. Mengikuti kegiatan peningkatan mutu (pelatihan/lokakarya) 4. Melakukan evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan standar 5. Berkontribusi dalam perbaikan berkelanjutan	1. RPS, jurnal perkuliahan, SOP layanan 2. Laporan kinerja individu 3. Sertifikat/daftar hadir 4. Formulir evaluasi diri 5. Catatan tindak lanjut

Alur tahapan pelaksanaan standar SPMI dideskripsikan dengan diagram alir berikut ini.



Bagan 2. Diagram Alir Pelaksanaan Standar SPMI

C. Langkah-Langkah Evaluasi Standar SPMI

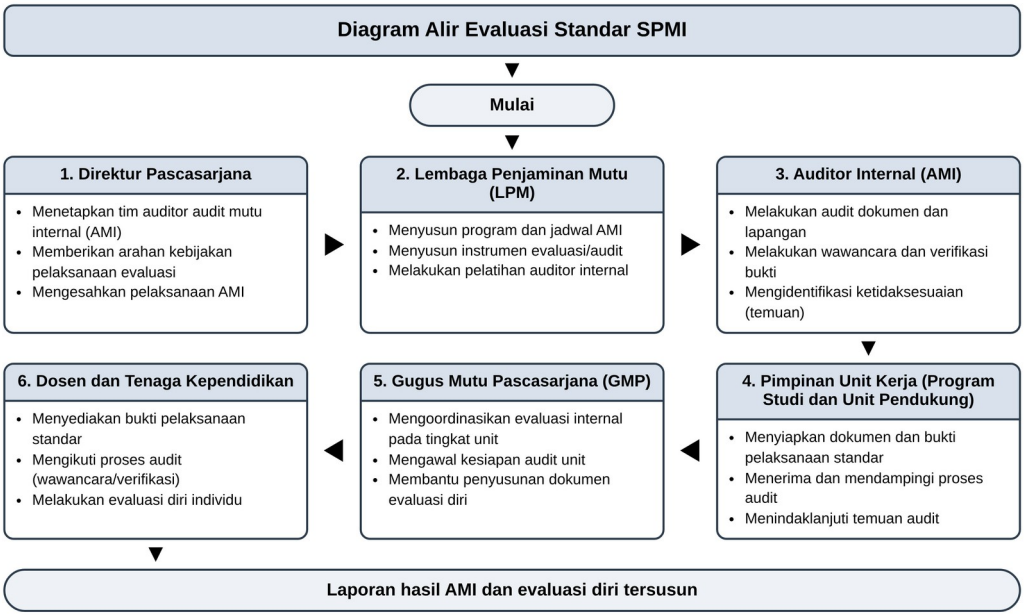
Evaluasi standar SPMI adalah tahap yang menilai ketercapaian dan kesesuaian pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan melalui audit mutu internal (AMI) yang dikoordinasikan oleh LPM dengan auditor internal yang kompeten dan independen. Auditor memeriksa dokumen, melakukan observasi lapangan, dan mewawancarai pihak terkait untuk memperoleh bukti objektif. Hasilnya berupa temuan, analisis, dan rekomendasi perbaikan yang menjadi dasar unit kerja menyempurnakan kinerja mutu.

Tabel 3. Langkah-Langkah Evaluasi Standar SPMI

No	Subjek	Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	**Direktur Pascasarjana**	1. Menetapkan tim auditor audit mutu internal (AMI) 2. Memberikan arahan kebijakan pelaksanaan evaluasi 3. Mengesahkan pelaksanaan AMI 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi secara kelembagaan 5. Memantau hasil evaluasi secara umum	1. SK Direktur tentang Auditor AMI 2. Notulen arahan Direktur 3. SK Pelaksanaan AMI 4. Dokumen kebijakan tindak lanjut 5. Laporan pemantauan Direktur
2	**Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**	1. Menyusun program dan jadwal AMI 2. Menyusun instrumen evaluasi/audit 3. Melakukan pelatihan auditor internal 4. Mengoordinasikan pelaksanaan AMI di seluruh unit 5. Mengolah dan menganalisis hasil audit	1. Program dan jadwal AMI 2. Instrumen AMI 3. Sertifikat/daftar hadir pelatihan 4. Surat tugas/notulen koordinasi 5. Laporan hasil AMI
3	**Auditor Internal (AMI)**	1. Melakukan audit dokumen dan lapangan 2. Melakukan wawancara dan verifikasi bukti 3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian (temuan) 4. Menyusun laporan audit unit 5. Memberikan rekomendasi perbaikan	1. Daftar periksa/instrumen AMI 2. Berita acara audit 3. Formulir temuan audit 4. Laporan audit unit 5. Dokumen rekomendasi
4	**Pimpinan Unit Kerja (Program Studi dan Unit Pendukung)**	1. Menyiapkan dokumen dan bukti pelaksanaan standar 2. Menerima dan mendampingi proses audit 3. Menindaklanjuti temuan audit 4. Melakukan evaluasi diri unit 5. Melaporkan hasil tindak lanjut kepada LPM	1. Dokumen bukti (RPS, SOP, dan sejenisnya) 2. Berita acara audit 3. Rencana tindak lanjut (RTL) 4. Laporan evaluasi diri 5. Laporan RTL
5	**Gugus Mutu Pascasarjana (GMP)**	1. Mengoordinasikan evaluasi internal pada tingkat unit 2. Mengawal kesiapan audit unit 3. Membantu penyusunan dokumen evaluasi diri 4. Mengompilasi data capaian standar 5. Melaporkan hasil evaluasi kepada LPM	1. Laporan evaluasi internal 2. Daftar periksa kesiapan audit 3. Dokumen evaluasi diri 4. Rekapitulasi data capaian 5. Laporan kepada LPM

No	Subjek	Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
6	**Dosen dan Tenaga Kependidikan**	1. Menyediakan bukti pelaksanaan standar 2. Mengikuti proses audit (wawancara/verifikasi) 3. Melakukan evaluasi diri individu 4. Menindaklanjuti masukan hasil audit 5. Berpartisipasi dalam peningkatan mutu	1. RPS, jurnal mengajar, SOP layanan 2. Daftar hadir audit 3. Formulir evaluasi diri 4. Catatan perbaikan 5. Laporan kegiatan

Alur tahapan evaluasi standar SPMI dideskripsikan dengan diagram alir berikut ini.



Bagan 3. Diagram Alir Evaluasi Standar SPMI

D. Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI

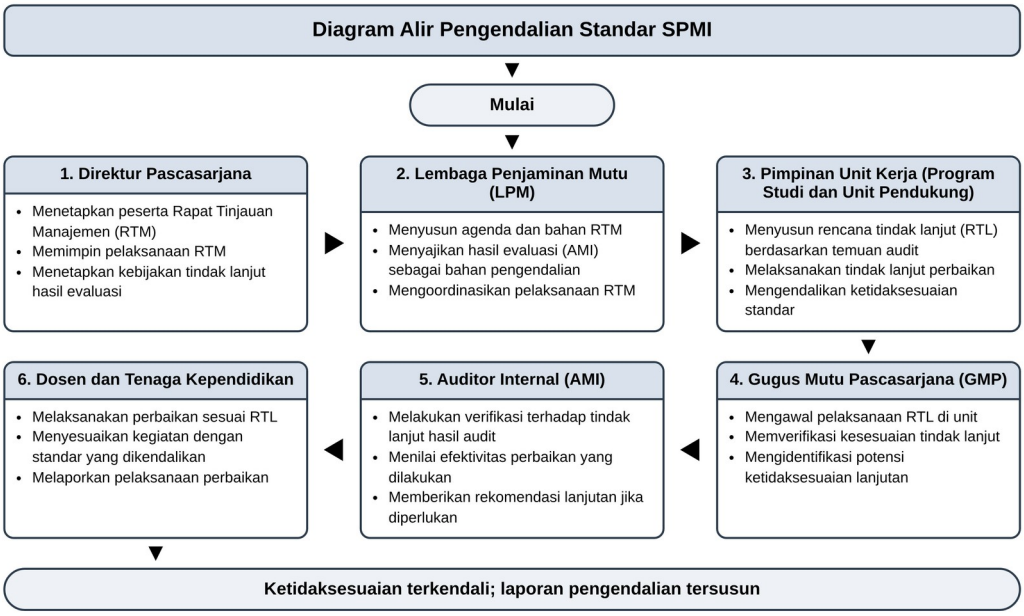
Pengendalian standar SPMI adalah tahap yang memastikan hasil evaluasi ditindaklanjuti secara tepat dan sistematis. Tahap ini dilaksanakan melalui mekanisme seperti RTM, yaitu forum untuk membahas temuan audit, menetapkan prioritas perbaikan, dan merumuskan RTL. LPM mengoordinasikan proses pengendalian, sedangkan pimpinan unit bertanggung jawab melaksanakan perbaikan sesuai rekomendasi. Pemantauan dan verifikasi dilakukan untuk memastikan perbaikan efektif dan ketidaksesuaian tidak terulang.

Tabel 4. Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI

No	Subjek	Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	**Direktur Pascasarjana**	1. Menetapkan peserta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 2. Memimpin pelaksanaan RTM 3. Menetapkan kebijakan tindak lanjut hasil evaluasi 4. Menyetujui rencana perbaikan dan pengendalian mutu 5. Memantau implementasi tindak lanjut	1. SK peserta RTM 2. Notulen RTM 3. SK kebijakan tindak lanjut 4. Dokumen persetujuan Direktur 5. Laporan pemantauan Direktur

No	Subjek	Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
2	**Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**	1. Menyusun agenda dan bahan RTM 2. Menyajikan hasil evaluasi (AMI) sebagai bahan pengendalian 3. Mengoordinasikan pelaksanaan RTM 4. Menyusun rekomendasi pengendalian mutu 5. Memantau tindak lanjut hasil RTM	1. Dokumen agenda RTM 2. Laporan hasil AMI 3. Undangan, daftar hadir, notulen 4. Dokumen rekomendasi 5. Laporan pemantauan RTL
3	**Pimpinan Unit Kerja (Program Studi dan Unit Pendukung)**	1. Menyusun rencana tindak lanjut (RTL) berdasarkan temuan audit 2. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan 3. Mengendalikan ketidaksesuaian standar 4. Melaporkan hasil tindak lanjut kepada LPM 5. Melakukan pemantauan internal atas perbaikan	1. Dokumen RTL 2. Laporan pelaksanaan RTL 3. Formulir pengendalian ketidaksesuaian 4. Laporan RTL unit 5. Laporan pemantauan unit
4	**Gugus Mutu Pascasarjana (GMP)**	1. Mengawal pelaksanaan RTL di unit 2. Memverifikasi kesesuaian tindak lanjut 3. Mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian lanjutan 4. Mengoordinasikan pelaporan pengendalian 5. Melaporkan hasil pengendalian kepada LPM	1. Laporan pemantauan GMP 2. Formulir verifikasi RTL 3. Dokumen temuan lanjutan 4. Rekapitulasi laporan pengendalian 5. Laporan kepada LPM
5	**Auditor Internal (AMI)**	1. Melakukan verifikasi terhadap tindak lanjut hasil audit 2. Menilai efektivitas perbaikan yang dilakukan 3. Memberikan rekomendasi lanjutan jika diperlukan 4. Melakukan audit ulang (bila diperlukan) 5. Melaporkan hasil verifikasi kepada LPM	1. Daftar periksa verifikasi 2. Laporan evaluasi efektivitas 3. Dokumen rekomendasi 4. Laporan audit ulang 5. Laporan verifikasi
6	**Dosen dan Tenaga Kependidikan**	1. Melaksanakan perbaikan sesuai RTL 2. Menyesuaikan kegiatan dengan standar yang dikendalikan 3. Melaporkan pelaksanaan perbaikan 4. Berpartisipasi dalam RTM/rapat unit 5. Mendukung peningkatan mutu berkelanjutan	1. Bukti tindak lanjut 2. Dokumen kegiatan (RPS/SOP revisi) 3. Laporan individu 4. Daftar hadir 5. Catatan perbaikan

Alur tahapan pengendalian standar SPMI dideskripsikan dengan diagram alir berikut ini.



Bagan 4. Diagram Alir Pengendalian Standar SPMI

E. Langkah-Langkah Peningkatan Standar SPMI

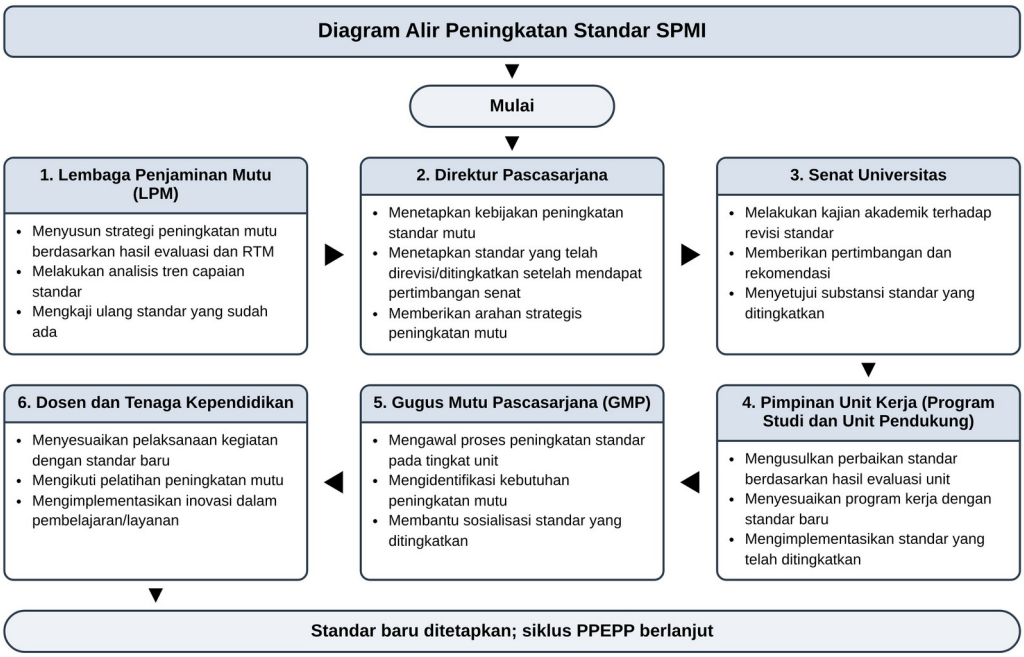
Peningkatan standar SPMI adalah tahap akhir siklus PPEPP yang menyempurnakan mutu berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian sebelumnya. Pada tahap ini, Pascasarjana menganalisis capaian standar, temuan AMI, dan hasil RTM untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. LPM merumuskan strategi peningkatan dan menginisiasi revisi standar, sedangkan Direktur Pascasarjana menetapkan kebijakan serta mengesahkan standar yang diperbarui setelah mendapat pertimbangan senat. Unit kerja kemudian menyesuaikan program dan kegiatannya dengan standar baru.

Tabel 5. Langkah-Langkah Peningkatan Standar SPMI

No	Subjek	Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	**Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**	1. Menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi dan RTM 2. Melakukan analisis tren capaian standar 3. Mengkaji ulang standar yang sudah ada 4. Menginisiasi revisi/peningkatan standar 5. Mengoordinasikan proses peningkatan dengan unit terkait	1. Rencana strategi peningkatan 2. Laporan analisis mutu 3. Dokumen telaah standar 4. Draf revisi standar 5. Notulen koordinasi

No	Subjek	Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
2	**Direktur Pascasarjana**	1. Menetapkan kebijakan peningkatan standar mutu 2. Menetapkan standar yang telah direvisi/ditingkatkan setelah mendapat pertimbangan senat 3. Memberikan arahan strategis peningkatan mutu 4. Menjamin dukungan sumber daya untuk peningkatan 5. Memantau implementasi standar yang ditingkatkan	1. SK kebijakan peningkatan 2. SK pemberlakuan standar baru 3. Notulen arahan Direktur 4. Dokumen anggaran 5. Laporan pemantauan Direktur
3	**Senat Universitas**	1. Melakukan kajian akademik terhadap revisi standar 2. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi 3. Menyetujui substansi standar yang ditingkatkan	1. Dokumen telaah senat 2. Surat rekomendasi 3. Berita acara persetujuan
4	**Pimpinan Unit Kerja (Program Studi dan Unit Pendukung)**	1. Mengusulkan perbaikan standar berdasarkan hasil evaluasi unit 2. Menyesuaikan program kerja dengan standar baru 3. Mengimplementasikan standar yang telah ditingkatkan 4. Melakukan pemantauan awal terhadap standar baru 5. Melaporkan hasil implementasi kepada LPM	1. Dokumen usulan perbaikan 2. Rencana kerja revisi 3. Dokumen kegiatan 4. Laporan pemantauan unit 5. Laporan unit
5	**Gugus Mutu Pascasarjana (GMP)**	1. Mengawal proses peningkatan standar pada tingkat unit 2. Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan mutu 3. Membantu sosialisasi standar yang ditingkatkan 4. Memantau kesesuaian implementasi standar baru 5. Melaporkan perkembangan kepada LPM	1. Laporan pendampingan 2. Dokumen analisis kebutuhan 3. Materi sosialisasi 4. Laporan pemantauan 5. Laporan kepada LPM
6	**Dosen dan Tenaga Kependidikan**	1. Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan standar baru 2. Mengikuti pelatihan peningkatan mutu 3. Mengimplementasikan inovasi dalam pembelajaran/layanan 4. Melakukan evaluasi diri terhadap standar baru 5. Memberikan umpan balik terhadap standar yang ditingkatkan	1. RPS/SOP revisi 2. Sertifikat/daftar hadir 3. Laporan inovasi 4. Formulir evaluasi diri 5. Dokumen umpan balik

Alur tahapan peningkatan standar SPMI dideskripsikan dengan diagram alir berikut ini.



Bagan 5. Diagram Alir Peningkatan Standar SPMI

BAB V
KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PEDOMAN PPEPP

A. Ketentuan Umum

Secara umum, pejabat/petugas pelaksana PPEPP di Pascasarjana UIN KHAS Jember adalah sumber daya manusia yang ditunjuk secara resmi oleh Direktur Pascasarjana untuk melaksanakan siklus PPEPP dalam SPMI. Pejabat/petugas ini harus memiliki kompetensi, integritas, serta komitmen terhadap budaya mutu.

Pihak-pihak yang melaksanakan siklus PPEPP beserta uraian tugasnya adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Pihak-Pihak dalam Penerapan Siklus PPEPP

No	Pihak yang Terlibat	Uraian Tugas
1	**Direktur Pascasarjana**	1. Menetapkan Tim Penyusun Standar SPMI 2. Menetapkan pemberlakuan Standar SPMI setelah mendapat pertimbangan senat 3. Menetapkan auditor AMI 4. Menetapkan rencana tindak lanjut hasil AMI 5. Menetapkan peserta RTM
2	**Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**	1. Menyusun, mengoordinasikan, dan mengawal implementasi Standar SPMI 2. Menyusun dokumen mutu (kebijakan, manual, SOP) 3. Mengelola siklus PPEPP pada tingkat institusi 4. Menyusun rencana audit mutu internal 5. Menyusun laporan capaian mutu dan tindak lanjut
3	**Gugus Mutu Pascasarjana (GMP)**	1. Mengimplementasikan standar mutu pada tingkat Pascasarjana 2. Memantau pelaksanaan PPEPP pada program studi 3. Mengoordinasikan penyusunan dokumen mutu Pascasarjana 4. Menyusun laporan evaluasi internal Pascasarjana 5. Menyampaikan rekomendasi peningkatan mutu kepada LPM
4	**Unit Kendali Mutu Program Studi (UKMPS)**	1. Melaksanakan PPEPP pada tingkat program studi 2. Mendokumentasikan proses pelaksanaan Standar SPMI 3. Menyusun laporan evaluasi capaian mutu program studi 4. Menyediakan data untuk audit internal dan evaluasi manajemen 5. Menindaklanjuti rekomendasi audit internal
5	**Auditor Mutu Internal (AMI)**	1. Melaksanakan audit mutu internal sesuai prosedur 2. Mengidentifikasi temuan dan memberikan rekomendasi 3. Menyusun laporan audit yang objektif 4. Memastikan kepatuhan terhadap Standar SPMI 5. Melaporkan temuan kepada pimpinan dan LPM
6	**Pelaksana Administratif/Sistem Informasi (TIPD)**	1. Mengelola dokumentasi mutu dan basis data SPMI 2. Memfasilitasi pelaporan digital (SIJAMU dan PD Dikti) 3. Mendukung persiapan audit dan evaluasi 4. Mengarsipkan dokumen dan laporan capaian mutu 5. Membantu koordinasi antarunit terkait data dan dokumen

B. Kualifikasi Umum

Pejabat/petugas pelaksana PPEPP wajib memenuhi kualifikasi umum sebagai berikut.

1. Memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang tinggi;

2. Memahami visi dan misi Pascasarjana UIN KHAS Jember;
3. Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*);
4. Mampu bekerja secara tim maupun individu;
5. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik; dan
6. Bersedia mengikuti pelatihan terkait SPMI dan PPEPP.

C. Kualifikasi Khusus

1. Pejabat Penanggung Jawab (Direktur Pascasarjana)

a. Memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan mutu;
b. Memahami regulasi SPMI dan standar nasional pendidikan;
c. Berpengalaman dalam manajemen kelembagaan; dan
d. Mampu mengambil keputusan strategis berbasis data evaluasi mutu.

2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Gugus Mutu Pascasarjana (GMP)

a. Minimal berpendidikan S2 atau sesuai ketentuan lembaga;
b. Memahami secara komprehensif siklus PPEPP;
c. Memiliki kemampuan analisis data dan audit mutu internal;
d. Pernah mengikuti pelatihan SPMI/AMI; dan
e. Mampu menyusun dokumen mutu dan laporan evaluasi.

3. Auditor Mutu Internal

a. Telah mengikuti pelatihan auditor mutu internal dan bersertifikat;
b. Memahami standar mutu dan instrumen evaluasi;
c. Bersikap objektif, independen, dan profesional; dan
d. Memiliki kemampuan melakukan audit, analisis temuan, dan rekomendasi.

4. Pelaksana di Unit Kerja (Program Studi dan Unit Pendukung)

a. Minimal berpendidikan S1 atau sesuai kebutuhan unit kerja;
b. Memahami prosedur operasional baku (SOP) di unit kerjanya;
c. Mampu melaksanakan dan mendokumentasikan kegiatan PPEPP; dan
d. Memiliki keterampilan administrasi dan pelaporan.

5. Kompetensi Pejabat/Petugas Pelaksana PPEPP

Kompetensi pejabat/petugas PPEPP mengacu pada siklus PPEPP dalam SPMI, yaitu kemampuan menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan, serta selaras dengan kriteria akreditasi berbasis luaran.

6. Kompetensi Manajerial

Kompetensi manajerial adalah kemampuan mengelola seluruh siklus PPEPP secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Indikator kompetensi adalah sebagai berikut.

a. **Perencanaan mutu (*quality planning*)**
 1) Mampu menyusun standar mutu turunan dari SN Dikti;
 2) Mampu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan target capaian; dan

3) Mampu menyusun rencana kerja berbasis risiko (*risk-based planning*).

b. **Pengorganisasian (*organizing*)**

1) Mampu membagi tugas dan fungsi dalam pelaksanaan PPEPP; dan
2) Mampu mengoordinasikan unit kerja (program studi dan unit pendukung).

c. **Pelaksanaan program mutu (*actuating/leading*)**

1) Mampu memastikan implementasi standar berjalan sesuai SOP; dan
2) Mampu memimpin tim dalam budaya mutu (*quality culture*).

d. **Pengendalian (*controlling*)**

1) Mampu melakukan pemantauan dan tindak lanjut atas deviasi; dan
2) Mampu menerapkan prinsip manajemen berbasis risiko.

e. **Pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*):** mampu menggunakan data evaluasi untuk kebijakan peningkatan mutu.

D. Kompetensi Teknis Penjaminan Mutu

Kompetensi teknis berkaitan dengan penguasaan substansi SPMI dan PPEPP. Indikator kompetensi adalah sebagai berikut.

1. Memahami secara komprehensif siklus PPEPP;
2. Memahami SN Dikti;
3. Mampu menyusun dokumen mutu, yaitu (a) kebijakan mutu; (b) manual mutu; (c) standar mutu; dan (d) SOP/instrumen;
4. Mampu menyusun dan mengembangkan indikator kinerja berbasis luaran (*outcome-based education*/OBE); dan
5. Mampu menyusun instrumen evaluasi diri dan borang akreditasi.

E. Kompetensi Analisis dan Evaluasi Mutu

Kompetensi ini menekankan kemampuan evaluatif sebagaimana dituntut dalam instrumen akreditasi BAN-PT dan LAM. Indikator kompetensi adalah sebagai berikut.

1. Analisis Data Mutu

a) Mampu mengolah data kuantitatif dan kualitatif; dan
b) Mampu membaca tren capaian kinerja.

2. Evaluasi Diri (*Self Evaluation Report*)

a) Mampu menyusun Laporan Evaluasi Diri (LED); dan
b) Mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT).

3. Audit Mutu Internal (AMI)

a) Mampu merancang, melaksanakan, dan melaporkan audit mutu internal; dan
b) Mampu menyusun temuan dan rekomendasi yang terukur.

4. Analisis Akar Masalah (*Root Cause Analysis*/RCA)

a) Mampu mengidentifikasi akar masalah, bukan hanya gejala; dan
b) Mampu menggunakan metode seperti diagram tulang ikan (*fishbone*) atau *5 whys*.

5. Kompetensi Komunikasi dan Koordinasi

Kompetensi ini penting karena PPEPP bersifat lintas unit. Indikator kompetensi adalah sebagai berikut.

a) Mampu menyampaikan kebijakan dan standar mutu secara efektif;
b) Mampu memfasilitasi RTM (*management review meeting*);
c) Mampu membangun kolaborasi antarunit kerja;
d) Mampu menyusun laporan yang sistematis, jelas, dan akuntabel; dan
e) Mampu melakukan advokasi budaya mutu kepada sivitas akademika.

6. Kompetensi Digital dan Sistem Informasi Mutu

Kompetensi ini sejalan dengan transformasi digital pendidikan tinggi. Indikator kompetensi adalah sebagai berikut.

a) Mampu mengoperasikan Sistem Informasi Penjaminan Mutu (SIJAMU);
b) Mampu mengelola basis data mutu (IKU, penelusuran lulusan, survei kepuasan, dan sejenisnya);
c) Mampu menggunakan aplikasi analisis data (misalnya lembar kerja dan dasbor); dan
d) Mampu mendukung pelaporan berbasis digital (PD Dikti dan akreditasi daring).

7. Kompetensi Kepemimpinan Mutu (*Quality Leadership*)

Kompetensi ini sangat ditekankan dalam paradigma baru akreditasi. Indikator kompetensi adalah sebagai berikut.

a) Memiliki visi mutu jangka panjang;
b) Mampu menumbuhkan budaya mutu berkelanjutan;
c) Mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam peningkatan kualitas; dan
d) Mampu mendorong inovasi berbasis hasil evaluasi PPEPP.

8. Kompetensi Etika dan Profesionalisme

Kompetensi ini menjadi dasar integritas dalam SPMI. Indikator kompetensi adalah sebagai berikut.

a) Menjunjung tinggi objektivitas dan independensi (terutama auditor);
b) Menjaga kerahasiaan dokumen mutu;
c) Bekerja sesuai kode etik penjaminan mutu; dan
d) Menghindari konflik kepentingan.

F. Mekanisme Penetapan Pejabat/Petugas

1. Penunjukan dilakukan melalui surat keputusan (SK) pimpinan institusi;
2. Proses seleksi mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman;
3. Masa tugas ditetapkan sesuai kebijakan institusi (misalnya 2–4 tahun); dan
4. Dapat dilakukan evaluasi kinerja secara berkala.

G. Pengembangan Kapasitas

1. Pascasarjana UIN KHAS Jember wajib memfasilitasi pelatihan dan lokakarya terkait PPEPP/SPMI;
2. Pejabat/petugas didorong mengikuti sertifikasi profesional (AMI, SPMI, dan sejenisnya); dan
3. Dilakukan pembinaan dan evaluasi kompetensi secara berkala.

H. Evaluasi Kinerja Pejabat/Petugas

1. Evaluasi dilakukan secara periodik (minimal satu kali dalam setahun);
2. Penilaian meliputi (a) kinerja pelaksanaan PPEPP; (b) kualitas laporan dan dokumentasi; dan (c) kontribusi terhadap peningkatan mutu; dan
3. Hasil evaluasi menjadi dasar perpanjangan atau penggantian jabatan.

I. Struktur Pejabat/Petugas Pelaksana PPEPP

Struktur pelaksana PPEPP terdiri atas unsur berikut.

1. **Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember**
 a) Penanggung jawab tertinggi pelaksanaan SPMI di Pascasarjana; dan
 b) Menetapkan kebijakan dan standar mutu.
2. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**
 a) Koordinator utama pelaksanaan PPEPP pada tingkat universitas; dan
 b) Mengembangkan dokumen mutu dan mengawal implementasi PPEPP.
3. **Gugus Mutu Pascasarjana (GMP)**
 a) Pelaksana PPEPP pada tingkat Pascasarjana; dan
 b) Mengoordinasikan implementasi standar mutu pada program studi.
4. **Unit Kendali Mutu Program Studi (UKMPS)**
 a) Pelaksana teknis PPEPP pada tingkat program studi; dan
 b) Bertanggung jawab terhadap implementasi standar akademik.
5. **Auditor Mutu Internal (AMI)**
 a) Melaksanakan audit mutu internal secara independen; dan
 b) Memberikan rekomendasi peningkatan mutu.
6. **Pelaksana Administratif/Sistem Informasi Mutu:** mendukung pengelolaan data, dokumen, dan pelaporan mutu.

J. Hubungan Koordinasi dan Tanggung Jawab

1. Direktur Pascasarjana memberikan arah kebijakan dan melakukan penetapan standar mutu;
2. LPM bertanggung jawab atas (a) koordinasi pelaksanaan PPEPP; (b) penyusunan dokumen mutu; dan (c) pemantauan dan evaluasi;
3. GMP (a) menjabarkan standar mutu ke tingkat operasional dan (b) melakukan pemantauan pelaksanaan di unit;
4. UKMPS (a) mengimplementasikan PPEPP secara langsung dan (b) melakukan evaluasi diri dan pelaporan capaian;

5. Auditor Mutu Internal (a) melakukan audit secara independen dan (b) melaporkan temuan kepada pimpinan dan LPM; dan
6. Seluruh unit wajib melaksanakan siklus PPEPP secara berkelanjutan.

K. Alur Pelaksanaan PPEPP dalam Struktur

Pelaksanaan PPEPP mengikuti alur berikut.

1. **Penetapan (P):** dilakukan oleh Direktur Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan senat, dengan telaah LPM dan GMP;
2. **Pelaksanaan (P):** dilaksanakan oleh program studi dan unit kerja;
3. **Evaluasi (E):** dilakukan melalui evaluasi diri dan AMI;
4. **Pengendalian (P):** dilakukan oleh Direktur Pascasarjana dan LPM berdasarkan hasil evaluasi; dan
5. **Peningkatan (P):** dilakukan melalui tindak lanjut dan inovasi mutu.

L. Prinsip Pengorganisasian PPEPP

Struktur PPEPP harus memenuhi prinsip berikut.

1. Kejelasan tugas dan fungsi (*job description*);
2. Koordinasi lintas unit;
3. Independensi auditor mutu;
4. Akuntabilitas berbasis kinerja; dan
5. Berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan (CQI).

BAB VI
PENUTUP

Penerapan siklus PPEPP di Pascasarjana UIN KHAS Jember memastikan setiap kegiatan akademik dan nonakademik berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Standar menjadi acuan program dan kegiatan, pelaksanaannya melibatkan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dan evaluasi berkala memberi gambaran objektif tentang ketercapaiannya. Hasil evaluasi dikendalikan melalui tindakan korektif, lalu ditingkatkan pada siklus berikutnya (*continuous improvement*). Penerapan ini diharapkan memperkuat tata kelola yang akuntabel dan transparan serta meningkatkan kualitas lulusan, kepuasan pemangku kepentingan, dan daya saing Pascasarjana sebagai penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari BAN-PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 171 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2025). *Peraturan BAN-PT Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul*, Lampiran 3h (IAPTS 5.1 Magister) dan Lampiran 3i (IAPTS 5.1 Doktor). Jakarta: BAN-PT.
10. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. (2025). *Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan (IAPSK) 3.0, Buku 4: Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi Program Magister dan Program Doktor untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul*. Jakarta: LAMDIK.
11. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. *Panduan Penilaian Akreditasi Unggul, Instrumen Akreditasi Program Studi*. Jakarta: LAMEMBA.
12. Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi. *Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0: Matriks Penilaian Akreditasi Unggul Program Studi Magister*. LAMSPAK.
13. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2024). *Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.* Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.